



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 429 / II.04 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan berdasarkan hasil penilaian Tim, dipandang perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah.
 - 5. Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
 - 6. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/46/II.04/HK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2009;

2. Berita Acara Rapat Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 19/Kal/BA.PPsM/II.04/2009 tanggal 4 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Nama : **SUHARNO**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Lintas Timur Rt/Rw 04/02 Dusun *Bunut Utara*
Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi
Kabupaten Lampung Selatan
Kegiatan : Menanam mangrove di tambak, menyiapkan Lahan pribadi untuk penanaman mangrove dan pengelolaan Budidaya tambak udang tradisional menggunakan pupuk kandang.
Kategori : Perintis Lingkungan

- b. Nama : **ARFAN EFFENDI**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. S. Parman Rt/Rw 04 Desa Banjar Negara
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
Kegiatan : Melestarikan lingkungan dengan membuat
Kawasan menjadi hutan alami
Kategori : Perintis Lingkungan
- c. Nama : **BUDI IRAWAN** (Kelompok Tani Masyarakat
Pekon)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Suka Mulya Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat
Kegiatan : Pelestarian Hutan Adat Pematang Kukusan
di wilayah Pekon Suka Mulya
Kategori : Penyelamat Lingkungan
- d. Nama : **PURWADI**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Sidomukti Rt/Rw 09/04 Desa
Buwana Sakti Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur
Kegiatan : Budidaya lebah madu, percontohan lahan
kritis, terapi sengat madu, penanaman
pohon, pembuatan biogas, pembuatan pupuk
kompos.
Kategori : Penyelamat Lingkungan
- e. Nama : **AGUS MASHUDI, Ba. Shp**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Raya Arah Menggala Km 80 Rt/Rw
002/05 Dusun II Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah
Kegiatan : Mengoleksi dan menanam pasma nutfah,
mengoleksi dan menanam obat/apotik hijau
dan Tanaman hias
Kategori : Pembina Lingkungan

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru
Provinsi Lampung Tahun 2009 diberikan:

- a. Thropy Kalpataru
- b. Piagam Penghargaan
- c. Dana Pembinaan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah)

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Juni 2009

GOVERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan;

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan;